



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ruhui Rahayu I Sepinggan Baru, Balikpapan
Selatan Telepon (0542) 8879450, Faksimile (0542)
8879295
Laman <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web>; Pos-el disdik1@balikkpapan.go.id
BALIKPAPAN

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 5174/ E /Disdikbud

I. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
5. Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Nomor : 503/ 5061/BAP/Disdikbud
6. Dokumen Persyaratan Izin Operasional : **SMPS Integral Lukman Al Hakim**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Menyatakan **LAYAK** Kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH
Ketua Yayasan : Hamzah Akbar, S.Sos
Alamat Yayasan : Jl. Mulawarman RT.25 Kel. Tritip Kec. Balikpapan Timur
Nama Sekolah : SMPS Integral Luqman Al Hakim
Kepala Sekolah : Fatmawati, S.H., S.Pd., M.Pd
No.KTP : 647105560800013
Alamat Sekolah : Jl. Perjuangan No.72 RT.06 Kel. Gunung Samarinda Baru
N P S N : 30409870
Sampai dengan : 21 Juni 2027

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 27 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



IRFAN TAUFIK

Daftar Paraf

G. PRATIKNO	
EMMY MULYANI	
PURWOTO	